

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya. Untuk melakukan hubungan biologisnya tersebut maka pernikahan adalah jalannya.

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, *az-zau>j* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antara golongan dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zau>jah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zau>j* artinya pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.¹

Pernikahan yang berasal dari kata dasar *nikah* mempunyai 3 macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa adalah berkumpul. *Kedua*, arti menurut ahli ushul, arti menurut para ahli ushul terbagi menjadi 3, menurut golongan Hanafiyah *nikah* menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *nikah* menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti majazinya adalah setubuh. Sedangkan menurut Abu Al-Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah

¹ Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Burhanuddin Fahrudin, cet III (Bandung : Rosdakarya, 1993) hal. 1.

adalah gabungan antara akad dan setubuh. *Ketiga*, nikah menurut Ulama fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan faraj wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.²

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Khoirudin Nasution bahwa “ tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah”.³

Dalam Al-Qur’a>n Surah Ar-Ru>m Ayat 20 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak”.

² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* , cet I (Jakarta: Pustaka Firdaus , 2003) , hal 116.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Akademia dan Tazaffa. 2005), hal 38.

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa>'ah* atau biasa disebut *kufu>'* diantara kedua mempelai. *Kafa>'ah* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, serasi, serupa, sederajat, atau sebanding. *Kafa>'ah* dalam pernikahan menurut Hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴ *Kafa>'ah* dalam pernikahan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri.

Kafa>'ah dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafa>'ah* merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan diantara para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-qura>n dan H}adi>ts. Permasalahan *kufu>'* ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme.⁵ Dalam islam telah ditegaskan bahwa manusia sama dihadapan Allah SWT, hanya ketakwaan yang membedakannya.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Cet III (Jkt. Pustaka Kencana, 2003), hal 96.

⁵ Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

Kastaisme adalah golongan orang menurut tingkat kedudukannya.

Di dalam sebuah hadits dijelaskan bagaimana ukuran dalam mencari pasangan. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم⁶)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perempuan itu dinikahi atas empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan.*" {Muslim 4/175}

Hadits tersebut menjelaskan bahwa untuk memilih pasangan dianjurkan faktor utama adalah agama, akan tetapi apabila dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini. Faktor agama saja tidak cukup, maka diperlukan faktor-faktor lain agar terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Banyak Ulama berbeda pendapat mengenai *kafa>'ah*, pihak manakah yang menjadi standar *kufu>'* tersebut, dari pihak laki-laki atau perempuan. Selain itu para Ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang dijadikan standar kekufu'an. Sebagian diantaranya menyebutkan nasab, merdeka, atau budak sahaya, agama, karir atau pekerjaan, harta kekayaan dan cacat (fisik maupun mental), dan ada pula yang menyebutkan faktor agama dan status merdeka saja. Maz\hab H}anafi> menetapkan standar *Kafa>'ah* menjadi 5 unsur. Yaitu, keturunan (an-Nasab), agama (ad-Di>n), kemerdekaan (al-H}urniyah),

harta (al-Ma>l), dan pekerjaan (as-Sina'ah).⁷ Perbedaan ini bisa dimaklumi disebabkan karena berbedanya adat kebiasaan, waktu, tempat yang mengitari pembuat *kafa>'ah*.

Unsur *kafa>'ah* ditetapkan oleh Maz\hab H}anafi> disebabkan karena untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi di Irak ketika itu, masyarakat yang pluralis dan homogen menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga.

Sedangkan dalam kitab al-Fiqih ala al-Maz\habi al-Arba karangan Abdurrahman al-Jaziry> disebutkan bahwa yang termasuk perkara *kafa>'ah* adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan, dan bebas dari cacat. Para Fuqaha telah sepakat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian *kafa>'ah*, kecuali pendapat dari Muh}ammad bin H}asan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian *kafa>'ah*. Tidak diperselisihkan lagi dikalangan Maz\hab Ma>liki>, bahwa apabila seseorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan itu. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata talaq.

⁷ Kamaludin Ibnu al-Hamman al-Hanafi “*Syarah Fath al-Qadir , ala> al-H}ida>yah*” (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), III: hal. 286.

Fuqaha berselisih pendapat tentang faktor nasab keturunan, apakah termasuk dalam pengertian kafa'ah atau tidak. Begitu pula faktor kemerdekaan, kekayaan, dan bebas dari cacat (aib). Menurut pendapat yang terkenal Ima>m Ma>lik, dibolehkan kawin dengan sahaya Arab,

Akan tetapi dalam perkawinan hamba sahaya tersebut Ulama Ma>likiah mempunyai 2 pendapat: *Pertama*, jika hamba sahaya berkulit putih kawin dengan wanita merdeka maka perkawinannya *kufu>'*. *Kedua*, jika perkawinannya tidak sekufu' dan itu merupakan aib.

Di Kuffa>h, Abu> H}ani>fah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi akan kehidupan sosial dan budayanya, Perkembangan Kufah yang lebih maju dalam kehidupan sosialnya dan budayanya itu membuat Ima>m H}anafi> menjadikan *kafa>'ah* sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Tetapi hal ini jauh berbeda dengan kehidupan Ima>m Ma>lik di Kota Madi>nah yang tidak tersentuh oleh pengaruh bangsa Persia dan Romawi.

Paparan di atas menjelaskan bahwa adanya persamaan dan perbedaan kondisi masalah antara masyarakat Irak khususnya Kufah yang dijadikan rujukan untuk penetapan konsep *kafa>'ah* oleh Maz\hab H}anafi> atau konsep *kafa>'ah* oleh Maz\hab Ma>liki> dengan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, bahkan adanya sebuah ideologi yang disebut Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang tertuang dalam falsafah Pancasila. Dari situlah konsep *kafa>'ah* Maz\hab H}anafi> atau konsep *kafa>'ah* Maz\hab Ma>liki> bila diterapkan di Indonesia

juga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diharapkan? Apa perlu adanya dasar unsur lain dalam mewujudkannya? Atau bahkan menjadi timbulnya permasalahan dalam menentukan pasangan dalam pernikahan? Maka perlu penganalisaan lebih mendalam tentang hal itu.

Menurut penulis, permasalahan *kufu*' dalam suatu ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, perkawinan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang sholeh dan sholehah. Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam, terkadang kebaikan bisa saja bercampur dalam keburukan. Permasalahan *kufu*' sendiri dalam perkawinan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental, dan spiritual. Dengan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul

“Konsep *Kafa*'ah dalam Pernikahan (Studi pemikiran Maz\hab H}anafi> dan Maz\hab Ma>lik)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* Maz\hab H}anafi> dan konsep *kafa'ah* Maz\hab Ma>lik?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara keduanya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui konsep *kafa'ah* Maz\hab H}anafi> dan konsep *kafa'ah* Maz\hab Ma>liki>.
2. Mengetahui apa perbedaan dan persamaan antara keduanya.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah bagi yang membaca tentang bagaimana konsepsi islam tentang permasalahan *kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Bahan kajian Ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), yang salah satunya adalah masalah *kafa'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Ima>m H}anafi> dan Ima>m Ma>lik, sehingga dapat memperkaya wawasan keilmuan dan pemikiran.
3. Menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul diatas, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. *Kafa>'ah* adalah masalah kesetaraan, keseimbangan, atau kesamaan antara calon mempelai laki-laki dan wanitanya dalam pernikahan.
2. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus di masuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.
3. Pemikiran Ima>m H}anafi> adalah pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Hanafi berdasarkan al-Kita>b, Aqwa>lush shoha>bah, al-Qiya>s, al-Istihsan dan 'Urf.
4. Pemikiran Ima>m Ma>lik adalah pemikiran yang berasal dari Ima>m Ma>lik berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'a>n), Sunnah Rasu>l yang telah beliau anggap sah, Ijmak para Ulama Madi>nah, Qiya>s, dan Istislah.

F. Kajian Pustaka

Sebelum penulis mengambil masalah ini untuk diteliti, penulis pernah membaca skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’I dan Ibnu Hazm Tentang *Kafa>'ah* dalam Perkawinan”, diajukan oleh: Maman Firmansyah (9901122968), Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2007.

Menurut penulis dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa, Islam tidak membedakan penganut-Nya dan Allah telah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan-Nya, tidak ada yang membedakan seseorang kecuali kualitas ketaqwaannya. Oleh

karena itu, tidak ada yang mesti dibedakan kecuali keberagaman seseorang saja dan bukan seorang pezina. Sementara yang lainnya seperti kekayaan, kecantikan, keturunan, pendidikan umum dan bebas dari cacat hanyalah hal tambahan saja, dan bukan suatu kewajiban.

Penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka sebab masalah yang diteliti oleh saudara Maman Firmansyah demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Landasan teori, berisi tentang pengertian *kafa>'ah*, landasan hukum *kafa>'ah*, ukuran *kafa>'ah*, dan hak atas *kafa>'ah*.
- Bab III : Metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat penelitian, data dan sumber hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.
- Bab IV : berisi tentang biografi Ima>m H}anafi> dan Ima>m Ma>lik, *kafa>'ah* dalam pernikahan menurut Ima>m H}anafi> dan Ima>m Ma>lik. Hasil penelitian dan analisa data.
- Bab V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.